

Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

2026

Kpt 6 Tahun 2026, 7 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 6 Tahun 2026 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026.

- ABSTRAK**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, setiap Penyelenggara pelayanan public wajib menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan public secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk melalui pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pengaduan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Keputusan ini Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan KPU Provinsi.
- CATATAN**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2026.
 - Lampiran: 2 hlm.